

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada dasarnya berorientasi pada kemajuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu wujud dari pembangunan nasional Indonesia adalah melalui pertanian. Pembangunan nasional termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pertanian merupakan salah satu aspek yang sangat penting di Indonesia karena dengan pertanian kebutuhan pokok rakyat akan terpenuhi. Sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani dan wilayah Indonesia yang sangat luas maka dari itu Indonesia disebut negara agraris. Para petani biasanya memiliki lahan berupa sawah atau perkebunan untuk mengolah berbagai macam hasil perkebunan seperti padi, jagung, kedelai dan sebagainya.

Arti penting tanah bagi setiap orang yaitu karena dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Manusia hidup di atas tanah dan dengan mengolah tanah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. Meskipun Indonesia disebut sebagai negara agraris, akan tetapi wilayah yang sangat luas ini banyak pula orang yang belum memaksimalkan penggunaan tanah tersebut. Di pulau Jawa banyak sekali orang yang sangat membutuhkan tanah, sedangkan di luar pulau Jawa masih banyak tanah atau lahan yang menantikan kedatangan penduduk guna mendayagunakan tanah tersebut.

Negara Indonesia terdiri dari daratan dan perairan yang mana semua itu merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah banyak memberikan nikmat kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini jelas bahwa

pemilik dan penggunaanya dapat menggunakan tanah tersebut untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan pertanahan dalam peraturan perundang-undangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dilihat dari isi, konsepsi dan tujuan dibentuknya UUPA sangat bersifat merakyat. Karena kebijakan pelaksanaan UUPA dipusatkan pada pelayanan bagi masyarakat, terutama bagi golongan petani yang merupakan bagian terbesar dari corak kehidupan rakyat Indonesia. Salah satu prinsip dasar dari hukum agraria nasional (UUPA) yaitu *Landereform* atau *Agraria Reform*. Menurut Jaya (1989:9) memberikan pengertian *Landereform* yaitu:

Kata *land* yang berarti tanah dan *reform* yang berarti perubahan dasar atau perombakan untuk membentuk atau membangun atau menata kembali struktur pertanian. *Landereform* adalah perombakan struktur pertanian lama dan pembangunan struktur pertanian lama menuju struktur pertanian baru.

Dalam upaya meningkatkan produksi tanah pertanian, dapat diselenggarakan atau dikerjakan secara efektif oleh pemilik tanah pertanian yang secara langsung ikut dalam proses produksi, dengan mencegah cara-cara pemerasan dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi perseorangan yang bersifat monopoli. Pasal 10 ayat (1) UUPA yang mengatakan bahwa: "Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan".

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Pasal 1 huruf c, dikatakan bahwa:

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di mana penggarap dikenakan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil diadakan antara pihak pemilik dengan pihak penggarap. Berdasarkan perjanjian penggarap memiliki hak untuk menyelenggarakan usaha di atas tanah pemilik dan penggarap hanya berhak untuk mengolah.

Dalam hal bagi hasil tanah pertanian, bukan tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut. Dalam mengadakan hubungan hukum yang berupa bagi hasil tanah pertanian hal tersebut terkandung asas

umum hukum adat adalah pihak penggarap tanah harus menyerahkan hasilnya kepada yang mempunyai tanah. Pemilik tanah memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil dari tanah dengan mengizinkan orang lain untuk menggarap tanahnya dengan ketentuan hasil tanah pertanian itu akan dibagi dengan kesepakatan bersama.

Hal yang mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam masyarakat biasanya terjadi berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Menurut masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, perjanjian bagi hasil adalah merupakan suatu perjanjian yang sebagian besar tidak tertulis tapi hanya berdasarkan atas dasar saling percaya saja, di mana pemilik tanah mengizinkan penggarap untuk mengolah tanahnya dengan pembagian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (Erviana, 2005).

Manusia memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah, sehingga tidak dapat dipungkiri tanah juga dapat menimbulkan persengketaan sehingga dapat mengakibatkan kesenjangan dalam masyarakat. Banyaknya akibat yang dapat ditimbulkan akibat sengketa tersebut perlu adanya penanganan yang sungguh-sungguh agar hal tersebut tidak terjadi. Selain sebagai pemukiman tanah juga digunakan sebagai sumber dari penghidupan bagi umat manusia. Tanah dapat diolah dan menghasilkan hasil yang berlimpah. Nilai ekonomis tanah yang sangat tinggi dapat mengakibatkan terjadinya masalah tanah. Salah satunya masalah yang disebabkan oleh tanah dan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat yaitu terjadinya pembagian hasil tanah pertanian yang tidak seimbang antara pemilik tanah dengan penggarap tanah.

Dalam hal perjanjian bagi hasil tanah pertanian pemilik tanah harus memiliki rasa percaya kepada penggarap selain rasa percaya pemilik dan penggarap tanah juga harus memiliki sikap toleransi kepada sesama karena dengan adanya rasa tersebut maka akan memperlancar dalam kelangsungan kerjasama yang telah disepakati. Perjanjian bagi hasil merupakan kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pemilik dan penggarap dilakukan yang saling suka dan tidak ada unsur paksaan. Untuk mencapai suatu kesepakatan perlu adanya musyawarah antara kedua belah pihak. Proses musyawarah dilakukan secara tegas yaitu dilakukan secara langsung oleh pemilik dan penggarap tanah.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri dilakukan berdasarkan rasa saling percaya serta sebagai

wujud dari tolong menolong sesama warga. Menurut Hardjosudarmo (1970:63) pada aspek sosialnya hubungan bagi hasil tanah pertanian ini bersifat menolong dan membantu. Sifat tersebut terbukti dari:

1. Pemilik sawah sebenarnya mampu menggarap sendiri tanah yang dimiliki.
2. Dilepaskannya keinginan menggarap sendiri tanahnya yang sesungguhnya lebih memberi untung.
3. Dilihat dari segi keutuhan sosial dalam ikatan yang baik, hal ini sesuai dengan struktur kehidupan sosial-ekonomi di negara Indonesia dengan kepribadian tolong menolong dan gotong royong.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat ini dengan menggunakan aturan-aturan adat sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan hanya membutuhkan rasa saling percaya. Bagi hasil tanah pertanian di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, dilihat dari segi ekonomis dengan memperduai atau *Maro* (bahasa Jawa) dan sepertiga atau *Mertelu* (bahasa Jawa) yaitu pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan sebagian yaitu separuh apabila dilakukan dengan *Maro* dan sepertiga untuk pemilik jika dilakukan dengan *Mertelu* (Wignodirejo, 1995:211).

Keberadaan buruh tani di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri dapat diidentifikasi dari jumlah penduduk yang yang tidak memiliki tanah pertanian. Keterbatasan informasi menyebabkan kepemilikan tanah dijadikan sebagai dasar penentuan status sebagai buruh tani. Namun perlu ditekankan bahwa ciri terpenting dari buruh tani bukan pada kepemilikan tanah tetapi pada sikapnya yang menyerahkan diri kepada orang lain, dalam hal ini pemilik tanah.

Di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, buruh tani memperoleh penghasilan dari upah bekerja pada tanah pertanian milik orang lain. Sebagian besar buruh tani bekerja lepas dengan upah harian maupun musim. Kegiatan ekonomi buruh tani berkisar pada pekerjaan pertanian yang mereka lakukan untuk pemilik tanah. Buruh tanah dibebaskan untuk menanami tanah pertanian tersebut dengan sistem bagi hasil.

Sistem pembagian hasil panen pertanian di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut.

1. Pemilik tanah mendapat hasil 1/3 dan pihak penggarap mendapatkan 2/3 apabila pupuk, benih, dan lain-lain ditanggung oleh penggarap.
2. Pemilik dan penggarap tanah sama-sama mendapatkan 1/2 apabila pupuk, benih, dan lain-lain dibiayai oleh kedua belah pihak.

Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan dengan tidak tertulis, maka bagi hasil tanah pertanian tersebut sering menimbulkan masalah. Masalah yang timbul biasanya terjadi apabila pihak pemilik atau pihak penggarap tidak menepati perjanjian yang telah disepakati sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sarti selaku pemilik tanah dengan Bapak Dariyo Sebagai penggarap tanah dalam hal perjanjian bagi hasil tanah pertanian ini tidak pernah terjadi konflik. Pada dasarnya antara Ibu Sarti dengan Bapak Dariyo masih adanya hubungan kekerabatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik. Pembagian hasil tanah juga dilakukan secara terbuka.

Berdasarkan latar belakang di atas, sebagai mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap tanah karena hal tersebut erat hubungannya dengan kurikulum Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Muhammadiyah Surakarta pada mata kuliah Hukum adat yang bagian materinya memuat mengenai hukum-hukum yang berlaku pada suatu daerah tertentu serta Hukum agraria yang mengatur mengenai pertanahan.

Masalah ini membahas mengenai bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah yang mana masyarakat Desa banyak yang melakukannya sebagai mata pencaharian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN PENGGARAP TANAH (STUDI KASUS DI DESA KEBONAGUNG, KECAMATAN SIDOHARJO, KABUPATEN WONOGIRI)”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Setiap peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih

dahulu pokok permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini diharapkan proses pemecahan masalah dapat terinci secara jelas, lebih terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dengan penggarap di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri ?
2. Apa saja konflik yang dihadapi oleh pihak pemilik dan penggarap dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana solusi untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi antara pemilik dan penggarap dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri. Jadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan penggarap di Desa Kebonagung Kecamatan Sidoharjo, Kabupeten Wonogiri.
2. Mendiskripsikan konflik yang dihadapi oleh pemilik dan penggarap dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.
3. Mendiskripsikan solusi untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh pemilik dan penggarap dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum adat dan hukum agraria.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi deskripsi dalam pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian dan konflik yang banyak terjadi di masyarakat khususnya di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi deskripsi untuk mengetahui konflik dalam pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian itu, maka pihak yang berwenang dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan secara umum kepada masyarakat Desa mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian khususnya di Desa Kebonagung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri.
- d. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai Undang-undang khusus mengenai perjanjian bagi hasil tanah pertanian.